

**TRADISI *RUGI MADOTA* DALAM PERKAWINAN
MASYARAKAT SUKU GALELA DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA
MALUKU UTARA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

SURYA NINGSIH

17203010008

DOSEN PEMBIMBING

DR. FATHORRAHMAN, S.AG., M.SI

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari fenomena dalam tradisi pernikahan adat yang masih diterapkan pada masyarakat adat Suku Galela di Kabupaten Halmahera Utara, tradisi tersebut dikenal dengan sebutan *rugi madota*. Istilah *rugi madota* berasal dari dua kata dalam bahasa Galela yang mengandung makna yaitu *rugi* (kerugian) dan *madota* (mengantar). *Rugi madota* (mengantar kerugian) memiliki istilah dalam bahasa daerah yang berbeda-beda pada beberapa masyarakat adat di Maluku utara misalnya Ternate dan Tobelo, walaupun memiliki makna yang sama mengantar kerugian. *Rugi madota* adalah seserahan yang terdiri dari: kain putih berukuran 1 gulungan besar, piring berjumlah 1 lusin, dan uang dengan jumlah yang telah disepakati yang diserahkan pada saat peminangan, kain putih berukuran 1 gulungan besar yang disimbolisasikan sebagai kain kafan orang tua dari pihak calon mempelai wanita (mertua). Kemudian, piring berjumlah 1 lusin dijadikan sebagai alat makan bagi keluarga inti dari pihak calon mempelai wanita. Sedangkan, uang sebagai pembiayaan untuk acara pernikahan adat. Penyerahan *rugi madota* merupakan simbol rasa cinta terhadap perempuan tersebut dan juga sebagai tradisi yang bersifat wajib. Tradisi ini telah menjadi keharusan bagi masyarakat adat suku Galela dalam melangsungkan pernikahan, selain itu tradisi pernikahan ini juga memiliki perbedaan dan persamaan dengan sariat islam jika ditinjau dalam kewajiban-kewajiban yang harus dimiliki sebagai bentuk sahnya sebuah pernikahan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pernikahan *rugi madota* beserta nilai-nilai syiar islam yang terkandung di dalamnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif, dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*). Dengan menggunakan pendekatan Antropologi hukum merupakan spesialisasi dari antropologi budaya, yang secara khusus mengamati perilaku manusia dalam kaitannya dengan aturan hukum. Aturan hukum yang dimaksud tidak hanya terbatas pada hukum normatif, tetapi juga meliputi hukum adat dan juga budaya perilaku manusianya.

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa yang melatarbelakangi adanya tradisi *rugi madota* adalah suatu proses peminangan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang melibatkan masyarakat banyak kemudian menghasilkan kesepakatan yang disebut dengan *Rugi Madota* (kerugian dan ongkos). padangan dari orang-orang yang melaksanakan tradisi *rugi madota* bahwa tradisi tersebut merupakan ritual adat keagamaan yang perlu dilestarikan karena warisan dari leluhur yang sifatnya turun temurun dan merupakan simbolisasi keunikan budaya yang dimiliki oleh masyarakat adat suku Galela.

Kata Kunci : *Rugi madota*, perkawinan, adat

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, terhadap penulisan tesis yang berjudul

**TRADISI *RUGI MADOTA* DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU
GALELA DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA,**

MALUKU UTARA

Yang ditulis oleh :


Nama	: Surya Ningsih
NIM	: 17203010008
Program Studi	: Magister Hukum Islam
Konsentrasi	: Hukum Keluarga

Sudah dapat diajukan kepada Program Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 02 Mei 2019
Pembimbing


Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si
NIP. 19760820200501 1005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-305/Un.02/DS/PP.00.9/07/2019

Tugas Akhir dengan judul : TRADISI RUGI MADOTA DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU
GALELA DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA , MALUKU UTARA.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SURYA NINGSIH, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010008
Telah diujikan pada : Jumat, 24 Mei 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

Penguji II

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji III

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Yogyakarta, 24 Mei 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Surya Ningsih
NIM : 17203010008
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap di tindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 02 Mei 2019

Yang Menyatakan



Surya Ningsih

NIM.17203010008

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil' alamin,

Akhirnya Tesis ini dapat terselesaikan

Semoga dapat bermanfaat bagi semua, Aamiin...

Karya ini saya persembahkan kepada :

*Kedua orang tua saya Hidayat. A.R Imam dan Jainab M. Rajak
yang tak pernah memberikan semangat, nasehat dan do'anya...*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah lah hendaklah kamu berharap

(Q. S. Al-Insyirah: 6-8)

“Jangan meunggu sampai besok apa yang bisa kamu lakukan hari ini”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam buku ini adalah hasil Putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Secara garis besar pedoman translitrasi tersebut adalah sebagai berikut:

A. Huruf Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	h	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We

هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

D. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	Ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawumati فروض	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

E. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فوقكم	Ditulis	<i>Fauqakum</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulisan skripsi dengan judul “Tradisi rugu madota dalam perkawinan adat suku Galela Kabupaten Halmahera Utara”, dapat terselesaikan. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw., teladan terbaik sepanjang zaman, sosok pemimpin yang paling berpengaruh sepanjang sejarah kepemimpinan, sosok yang mampu mengangkat derajat manusia dari lembah kemaksiatan menuju alam yang mulia, yang dengannya manusia mampu berhijrah dari satumasa yang tidak mengenal peradaban menuju kepada satu masa yang berperadaban.

Disadari sepenuhnya, bahwa penulisan Tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan selayaknya menyampaikan terimah kasih sebesar-besarnya atas bantuan dan andil dari mereka semua, baik materil maupun moril. Untuk itu, terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Drs. K.H Yudian Wahyudi, BA.,MA.,Ph.D., selaku Rector UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku dekan fakultas syari’ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H.,M.Hum. selaku kaprodi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. fathorrahman, S.Ag., M.SI selaku pembimbing tesis penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan dan masukannya yang diberikannya.
5. Seluruh Dosen dan staf UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mentransfer ilmunya selama dibangku perkuliahan. Semoga bermanfaat.
Amin
6. Kepada kedua orang tua (Bpk Hidayat A.R Imam dan Ibu Jainab M. Rajak) yang membesarkan, mendidik, serta doa dan dukungan yang tiada henti dalam menyertai langkah dalam menapaki jenjang pendidikan sampai menyelesaikan pendidikan di Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga.
7. Teman-temanku seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 yang selalu memberikan informasi dan perkembangan ilmu di setiap langka proses belajar mengajar.

Yogyakarta, 02 Mei 2019

Penulis

Surya Ningsih
NIM.17203010008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	22

**BAB II : PROFIL MASYARAKAT ADAT SUKU GALELA DAN TRADISI
RUGI MADOTA DALAM PERPEKTIF HISTORIS, FILOSOFIS-
SOSIOLOGIS, EKONOMIS, DAN HUKUM ADAT**

A. Kondisi Geografis dan Demografis	24
B. Masuknya Islam dan Keagamaan di Maluku Utara.....	34
C. Pengaruhnya Islam Pada Masa Kerajaan.....	42
D. Tradisi <i>Rugi Madota</i> dalam perspektif Historis, Filosofis-Sosiologis, Ekonomi, dan Hukum Adat.....	42

**BAB III: AKTUALISASI TRADISI *RUGI MADOTA* PADA MASYARAKAT
ADAT SUKU GALELA**

A. Penerapan Tradisi Rugi Madota sebagai salah satu bagian penting dalam pernikahan adat suku Galela.....	72
B. Jumlah Uang hantaran (uang belanja) yang diberikan calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita dalam tradisi rugi madota.....	80
C. Faktor-faktor yang menyebabkan batalnya pernikahan dan status uang hantaran yang telah diberikan kepada calon mempelai wanita.....	84

**BAB IV : PROSES TRANSFORMASI BUDAYA DALAM TRADISI *RUGI
MADOTA***

A. Respon Masyarakat Terkait Perkawinan Tradisi <i>Rugi Madota</i>	88
B. Respon Masyarakat yang Tidak Setuju Terkait Perkawinan Tradisi <i>Rugi Madota</i>	91

C. Pergeseran adat setelah masuknya ajaran Islam.....96

D. Pergeseran Adat karena pengaruhnya Globalisasi.....96

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....99

B. Saran.....100

DAFTAR PUSTAKA.....101

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti digambarkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹ Sebelum adanya UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia, telah berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warganegara dan berbagai daerah. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam, berlaku hukum Agama yang telah diresipir dalam hukum Adat.²

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

¹Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer Edisi Revisi* (Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFa, 2005), hlm. 18

²Warkum Sumitro, *Legislasi Hukum Islam Transformatif, reformulasi konsep Formalisasi Syariah dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesesia*, (Malang, Setara Press, 2015), hlm. 59

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.³

Negara Indonesia, terdiri dari berbagai macam provinsi yang masing-masing memiliki beragam macam adat istiadat, suku, ras dan budaya salah satu diantaranya terdapat adat perkawinan *Rugi Madota* di Kabupaten Halmahera Utara. Dengan semakin berkembangnya peradaban di Indonesia, dari masa penjajahan sampai dengan kemerdekaan hingga saat ini, suatu perbuatan warga Negara Indonesia diatur dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Menikah merupakan salah satu fase kehidupan yang lazim dan layak dilakukan oleh setiap manusia yang siap secara lahir dan batin, serta memiliki rasa tanggungjawab dalam membangun sebuah rumah tangga. Menikah adalah suatu aqad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Setelah diadakan pernikahan maka menjadi halal antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Menikah bukan suatu penghalang dalam kehidupan manusia, tapi justru berfungsi membangun kehormatan pergaulan dalam rumah tangga yang dibina oleh suami dan istri.

Banyak corak dan cara pernikahan yang terjadi di Indonesia dikarenakan keragaman budaya dan suku di Indonesia yang menyebabkan Indonesia memiliki aturan dan hukum adat yang berbeda. Meskipun zaman sudah serba modern tapi cara perkawinan dan corak perkawinan adat tidak dilupakan begitu saja. Hal ini

³Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2)

dikarenakan sudah terjadi secara turun-temurun dari nenek moyang sampai sekarang ini.

Maluku Utara merupakan salah satu Provinsi yang berada di Timur Indonesia yang mana Provinsi Maluku Utara memiliki 10 kabupaten Kota diantaranya: Halmahera Utara, Halmahera barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Kepulauan Sula, Kabupaten Taliabu, Morotai, Kota Ternate, dan Kota Tidore Kepulauan. Dalam tradisi masyarakat suku Galela, terdapat tradisi upacara pernikahan (Kai), yang dikenal dengan tradisi saling memberi (uang atau dalam bentuk lainnya) baik oleh pihak yang merayakan pernikahan atau warga masyarakat. Latar belakang masyarakat Galela dalam perayaan Kai melahirkan perspektif tersendiri memaknai biaya yang harus dikorbankan untuk perayaan jika dibandingkan dengan perspektif organisasi bisnis. Ada pemaknaan tertentu bagi masyarakat Desa Simau dengan mengorbankan dana yang sedemikian besar secara berkelanjutan, kegiatan upacara khususnya pernikahan suku Galela, juga melibatkan unsur-unsur biaya dan pemberian, yang dapat dikategorikan sebagai bagian dari praktik akuntansi.

Perkawinan adat *Rugi Madota* terdapat di Kabupaten Halmahera Utara. Sering dilaksanakan oleh masyarakat muslim suku Galela secara turun temurun oleh nenek moyang sejak zaman dahulu hingga masyarakat sekarang. Galela merupakan nama sebuah suku/kelompok etnik yang terletak di wilayah Halmahera Utara, dengan memiliki bahasa sendiri yakni bahasa Galela. Tradisi *Rugi Madota* merupakan pemberian wajib (seserahan) yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang akan melangsungkan perkawinan. Secara

spesifikmakna dari *Rugi Madota* adalah mengantar uang kerugian, karena masyarakat Suku Galela Halmahera Utara, Maluku Utara menganggap bahwa seorang laki-laki harus berani menanggung kerugian yang banyak untuk meminang seorang wanita.⁴

Tradisi Rugi Madota ini hanya berlaku untuk permintaan dari calon mempelai wanita yang berasal dari suku Galela. Laki-laki yang berasal dari Suku Galela boleh meminang perempuan yang bukan dari Suku Galela maka mengikuti adat wanita tersebut, pemberian *Rugi Madota* berisikan (kain putih, selusin piring dan uang yang telah ditentukan jumlahnya).

Rugi Madota diserahkan sebelum berlangsungnya proses akad nikah. Untuk menentukan besarnya jumlah uang hantaran (uang belanja) dalam melangsungkan pernikahan, maka akan diadakan pertemuan kembali antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Dalam *Rugi Madota* atau persyaratan dari perempuan tidak terpenuhi oleh pihak laki-laki, maka perkawinan yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan.⁵

Tujuan dari tradisi *Rugi Madota* ini tidak hanya untuk kepentingan adat istiadat semata, akan tetapi untuk menguji kelayakan maupun kemampuan calon

⁴Wawancara dengan Muhammad Kadafi, tokoh adat Desa Galela, Halmahera Utara, tgl 19 Agustus 2018.

⁵Wawancara dengan Abdurrahman, tokoh adat Desa Galela, Halmahera Utara, tgl 19 Agustus 2018.

mempelai laki-laki, apakah sudah siap secara materil untuk menikah atau belum.⁶ Ketentuan uang hantaran dalam tradisi adat *Rugi Madota* ternyata menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, ada yang menganggap bahwa tradisi ini merupakan kebiasaan turun-temurun sehingga harus dilaksanakan, ada pula yang menganggap bahwa tradisi ini memberatkan pihak laki-laki untuk melaksanakan perkawinan.⁷ Dalam hal ini adanya perbedaan persepsi masyarakat dalam memahami sebuah adat dari *Rugi Madota* sehingga, tradisi ini sangat menarik untuk dikaji secara mendalam dan dikembangkan kearifan lokalnya dalam hal budaya perkawinan.

Dalam perspektif syariat Islam, Perkawinan secara ta'rif adalah aqad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Perkawinan menurut hukum islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta rasa kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

⁶Wawancara dengan Hasan, tokoh adat Desa Galela, Halmahera Utara, tgl 20 Agustus 2018.

⁷Wawancara dengan Abdurrahman, tokoh adat Desa Galela, Halmahera Utara, tgl 19 Agustus 2018.

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Arti perkawinan bagi hukum adat adalah penting karena tidak saja menyangkut hubungan antara kedua mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua belah pihak mempelai seperti saudara-saudara atau keluarga kedua mempelai. Menurut M. M. Djodjodigono hubungan suami istri setelah perkawinan bukan saja merupakan suatu hubungan perikatan yang berdasarkan perjanjian atau kontrak akan tetapi juga merupakan suatu paguyuban. Sedangkan hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusannya perkawinan di Indonesia. Aturan-aturan hukum adat perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda. Hal ini dikarenakan sifat kemasyarakatan, adatistiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda. Di samping itu juga dikarenakan kemajuan zaman, selain adat perkawinan itu juga sudah mengalami pergeser dan juga telah terjadi perkawinan campuran antar suku, adat istiadat.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian ringkas pada latar belakang diatas, peneliti berhasil menghimpun beberapa pokok permasalahan yang perlu dibahas dan diketahui masyarakat luas.

1. Bagaimana respon masyarakat dalam menyikapi penggunaan tradisi *Rugi Madota* didalam perkawinan masyarakat suku Galela Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara?
2. Mengapa penggunaan tradisi *Rugi Madota* sangat penting didalam perkawinan masyarakat suku Galela Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis ingin memfokuskan beberapa pokok masalah diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa penggunaan tradisi *Rugi Madota* didalam perkawinan masyarakat suku Galela Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana respon masyarakat dalam menyikapi penggunaan tradisi *Rugi Madota* didalam perkawinan masyarakat suku Galela Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara.

Adapun kegunaannya, dengan adanya penelitian ini sekiranya, peneliti mampu;

1. Memberikan pemahaman terkait tradisi *Rugi Madota* didalam perkawinan masyarakat suku Galela Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara.
2. Untuk mengetahui sejauh mana respon masyarakat dalam menyikapi penggunaan tradisi *Rugi Madota* didalam perkawinan masyarakat suku Galela Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang perkawinan adat sudah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu dengan melihat berbagai macam teori yang digunakan sebelumnya.

Adapun beberapa kajian dengan tema yang sama diantaranya sebagai berikut :

Pertama, Penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan oleh Nurjamia Muhammad dan Aspiaty A. Samiun tentang “Biaya dalam Upacara *Kai* Suku Galela (Studi Desa Simau Kecamatan Galela Halmahera Utara)”. Kata *Kai* dalam

bahasa masyarakat suku Galela diartikan sebagai menikah atau pernikahan, namun makna *Kai* sebagai ritual pernikahan juga dimaknai sebagai keseluruhan ritual dalam tradisi pernikahan yang salah satunya berkaitan dengan sesuatu yang diberikan kepada pihak yang merayakan upacara *Kai* (pernikahan) baik berupa uang ataupun dalam bentuk lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna biaya dalam upacara *Kai* Suku Galela (Studi Kasus di Desa Simau Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara).⁸ Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian masyarakat dalam memaknai biaya dalam perayaan upacara *Kai* sebagai sebagai ajang berkumpulnya keluarga. Biaya yang diperoleh dalam upacara *Kai* tidak identik dengan biaya-biaya yang diterapkan dalam sistem bisnis. Biaya yang dikeluarkan dalam upacara *Kai* Suku Galela terdiri dari biaya mahar, biaya antar kerugian (rugi madota), biaya Fatingara dan biaya biaya asal Madola.

Kedua, karya tulis Rahmat Satrio dalam bentuk tesis yang berjudul “*Interaksi Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Tradisi Sambulugana Pada Perkawinan Adat Suku Kaili Di Kota Palu Sulawesi Tengah*”. *Sambulugana* adalah pemberian wajib yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, pemberian tersebut berupa benda yang berisikan (pinang, sirih, kapur, tembakau dan gambir), uang dan hewan tertentu yang diserahkan sebelum berlangsungnya prosesi akad nikah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) untuk menghasilkan

⁸Nurjamia Muhammad dan Aspiaty A. Samiun, *Biaya dalam Upacara Kai suku Galela* (Studi Desa Simau Kecamatan Galela Halmahera Utara, 2017)

data deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk membahas faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi terbentuknya tradisi *sambulugana* dan melihat bagaimana interaksi antara hukum islam dan hukum adat dalam tradisi *sambulugana*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *sambulugana* berkembang dalam masyarakat karena adanya keyakinan bahwa tradisi ini sebagai simbol persaudaraan untuk saling menghargai dan menghormati antara keluarga dua belah pihak. Sehingga dalam proses lamaran dapat berjalan dengan baik karena kedua belah pihak (calon mempelai pria dan wanita) dapat saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Selain itu, nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam dan adat tersebut dapat saling menerima tanpa mendominasi dan menghilangkan salah satunya.⁹

Ketiga, karya tulis Muhammad Iqbal Juliansyah zen dalam bentuk tesis yang berjudul “*Relasi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Perkawinan adat Lelarian di Lampung Timur*”.¹⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi, artinya penelitian ini mengamati praktik kehidupan sosial masyarakat yang menjalankan perkawinan adat *Lelarian*. Permasalahan dalam penelitian ini lebih kepada perbedaan pemahaman pemaknaan perkawinan adat *Lelarian*, sehingga ada pihak-pihak yang setuju dan tidak setuju dengan adanya perkawinan adat

⁹Rahmat Sario, *Interaksi Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Tradisi Sambulugana Pada Perkawinan Adat Suku Kaili Di Kota Palu Sulawesi Tengah*, Tesis Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2018.

¹⁰Muhammad Iqbal Juliansyah zen, *Relasi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Perkawinan adat Lelarian di Lampung Timur*. Tesis Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2016.

semacam ini, tujuan penelitian ini untuk memberikan pemahaman terkait hubungan suatu hukum yang dapat berjalan secara harmonis tanpa dilihat sebagai suatu konflik. Penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya terhadap apa landasan filosofi dan makna yang terkandung dalam praktik perkawinan adat *Lelarian*, serta bagaimana interaksi antara hukum Islam dan hukum Adat dalam perkawinan Adat *Lelarian*, dan apa perubahan-perubahan yang terjadi pada perkawinan adat *Lelarian* di masyarakat Lampung Timur. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perkawinan *Lelarian* dimaknai sebagai resolusi konflik yang diberikan adat kepada pasangan muda-mudi untuk melanjutkan hubungannya ke jenjang perkawinan, adapun relasi hukum Islam dan hukum Adat dalam perkawinan *Lelarian* berlangsung secara berdampingan dan harmonis. Perubahan-perubahan yang terjadi lebih kepada aspek nilai yang terkandung dalam perkawinan tersebut dan relatif sedikit pada aspek praktis.¹¹

Keempat, kajian yang membahas tentang perkawinan adat ditulis oleh Murdan dalam tesisnya yang berjudul “*Perkawinan Masyarakat Adat (Studi Proses Perkawinan Masyarakat Muslim Suku Sasak dalam Perspektif Antropologi Hukum)*”.¹² Penelitiannya, penulis menjelaskan tentang proses perkawinan Adat dalam masyarakat muslim suku Sasak, hal itu dilakukan karena proses perkawinan

¹¹*Ibid.*, hlm. 143-144

¹²Murdan, *Perkawinan Masyarakat Adat Studi Proses Perkawinan Masyarakat Muslim Suku Sasak dalam Perspektif Antropologi Hukum Tesis* Yogyakarta: UIN Sunan Sunan Kalijaga, 2015.

yang dipraktikkan oleh masyarakat muslim suku Sasak tidak sama dengan perkawinan yang dipraktikkan oleh umat Muslim pada umumnya, sehingga fokus masalah yang diteliti adalah proses apa saja yang dipraktikkan oleh masyarakat muslim suku Sasak, dan bagaimana masyarakat setempat mempraktikkan proses-proses itu. Adapun metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan antropologi hukum. Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana pandangan antropologi hukum terhadap proses perkawinan adat masyarakat muslim suku Sasak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proses perkawinan masyarakat muslim suku Sasak terjadi harmonisasi antara hukum adat sebagai ajaran lokal masyarakat suku Sasak dan Islam sebagai ajaran agama, berjalan secara bersamaan tanpa harus menghilangkan salah satunya atau lebih mendominasi salah satu antara keduanya.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, peneliti belum menemukan kajian yang meneliti terkait tradisi *Rugi Madota* didalam perkawinan masyarakat Galela Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Peneliti berasumsi bahwa di setiap daerah memiliki tradisi adat istiadat yang berbeda-beda sehingga dalam proses interaksi perkawinan adat tersebut memiliki keunikan tersendiri.

E. Kerangka Teoritik

Kemampuan adap tabilitas hukum Islam terhadap berbagai macam pola perilaku kebudayaan yang telah mengakar dalam kehidupan sehari-hari dalam sebuah komunitas masyarakat tertentu telah memunculkan perbedaan pendapat yang sangat mendasar. Pertanyaan reflektif yang biasanya diajukan untuk melihat secara proporsional kemampuan adap tabilitas hukum Islam adalah apakah hukum

Islam bisa atau boleh diadaptasikan ke dalam realitas kekinian atau harus diimplementasikan apa adanya sesuai tuntutan normatif tekstualnya. Konsekuensinya, penerapan hukum Islam selalu memunculkan pandangan adanya pertentangan yang tidak mendapatkan titik temu dalam aplikasinya. Kesenjangan pandangan ini semakin bertambah seiring dengan adanya pandangan antara Hukum Tuhan (*Live in Law*) dengan Hukum Manusia (*Human Made Law*), Negara Islam dengan Negara Sekuler dan sebagainya.

Hukum adat adalah salah satu jenis dari konsturksi hukum yang telah lama berkembang dan tetap eksis dalam pola interaksi masyarakat Indonesia.¹³ Hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis juga telah diakui sebagai aturan hukum yang diikuti dan dilaksanakan oleh para pemeluk agama Islam setelah sebaran ajaran Islam terjadi secara masif di wilayah Indonesia. Hukum adat dan hukum Islam pada dasarnya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya, karena manusia yang hidup dalam masyarakat pada umumnya mempunyai berbagai relasi sosial.¹⁴ Walaupun demikian, interaksi antara hukum Islam dan hukum adat dalam konteks penerapannya perlu melalui tahapan adopsi-adaptasi-integrasi sehingga sehingga diperoleh sudut pandangan secara

¹³Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, hlm. 43

¹⁴*Ibid.*, hlm. 209

komprehensif keselarasan antara hukum-hukum Al-Qur'an dan unsur-unsur lokalitas dalam setiap aturan hukumnya.

Penetapan Hukum Islam perlu mengintegrasikan antara teks dengan konteks. Meskipun ayat-ayat Al-Qur'an semuanya bersifat *azali*, namun diwahyukan dalam realita empiris, sehingga perlu mempertimbangkan fenomena-fenomena sosial empiris dalam kehidupan masyarakat waktu itu. Disinilah urgensi pendekatan antropologi hukum dalam penetapan hukum Islam, yaitu untuk mempelajari fungsi-fungsi hukum dan proses-proses social terkait dengan penetapannya.¹⁵

Antropologi hukum merupakan spesialisasi dari antropologi budaya, yang secara khusus mengamati perilaku manusia dalam kaitannya dengan aturan hukum. Aturan hukum yang dimaksud tidak hanya terbatas pada hukum normatif, tetapi juga meliputi hukum adat dan juga budaya perilaku manusianya. Meskipun merupakan pengembangan dari antropologi budaya, antropologi hukum tidak bersifat etnosentris, artinya tidak membatasi pada kebudayaan tertentu. Objek penelitiannya adalah melihat hubungan antara hukum dengan aspek kebudayaan dan organisasi sosial. Dalam perspektif antropologi hukum adalah bagian integral dari kebudayaan secara keseluruhan, dan karena itu hukum dipelajari sebagai produk dari interaksi sosial yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kebudayaan yang lain, seperti politik, ekonomi, ideologi, religi, dan lain lain. Disisi yang lain

¹⁵Pospisil L, *Anthropology of Law, A Comparative Theory* (London: Harper & Row Publisher, 1971), hlm. 10.

hukum juga dipelajari sebagai proses sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat.¹⁶

Ini berarti secara empiris dapat dijelaskan, bahwa hukum yang berlaku dalam masyarakat selain terwujud dalam bentuk perundang-undangan (hukum positif), juga berwujud sebagai hukum agama dan hukum adat. Tetapi, secara antropologis bentuk mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri dalam komunitas-komunitas masyarakat adalah juga merupakan hukum yang secara local berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keteraturan sosial.

Secara spesifik, penelitian ini juga relevan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Clifford Geertz tentang Agama dan Budaya, dalam bukunya, *Mojokuto: Dinamika Sosial Sebuah Kota di Jawa*. Dalam buku tersebut mengatakan bahwa budaya adalah suatu sistem makna dan simbol yang disusun dalam pengertian dimana individu-individu mendefinisikan dunianya, menyatakan perasaannya dan memberikan penilaian-penilaiannya. Suatu pola makna yang ditransmisikan secara historis, diwujudkan dalam bentuk-bentuk simbolik melalui sarana dimana orang-orang mengkomunikasikan, mengabdikan, dan mengembangkan pengetahuan, karena kebudayaan merupakan suatu sistem simbolik maka haruslah dibaca, diterjemahkan dan diinterpretasikan. Sedangkan konsepsi tentang agama dan budaya lebih mendalam dikemukakan oleh Clifford Geertz, meskipun pada sejarah sebelumnya sudah ada beberapa tokoh yang juga pernah mengungkapkan tentang permasalahan agama dan juga budaya seperti

¹⁶Hadi kusumah, *Pengantar Antropologi Hukum*, hlm. 8-17.

Mark R. Woodward, Max Weber dan Emile Durkheim, namun Clifford Geertz mengupas lebih dalam dan menjelaskan tentang agama dan sistem budaya. Clifford Geertz berkeyakinan bahwa agama adalah sistem budaya sendiri yang dapat membentuk karakter masyarakat.¹⁷ Clifford Geertz mengakui bahwa ide yang demikian tidaklah baru, tetapi agaknya sedikit orang yang berusaha untuk membahasnya lebih mendalam. Clifford Geertz menyatakan bahwa agama, sebagai sistem kebudayaan, tidak terpisah dengan masyarakat. Agama tidak hanya seperangkat nilai yang tempatnya diluar manusia tetapi agama juga merupakan sistem pengetahuan dan sistem simbol yang mungkin terjadinya pemaknaan.¹⁸

Dari berbagai bidang yang merupakan lahan kajian Clifford Geertz (mulai dari kultur, ekonomi, ekologi, pola-pola hubungan kekerabatan, sejarah, politik negara-negara berkembang, dan lain-lain.), agama merupakan bidang yang paling menarik perhatian Clifford Geertz, yang menurutnya salah satu elemen terpenting dalam kebudayaan, sebagaimana Clifford Geertz menganjurkan pendekatan interpretatif (hermeneutika) terhadap studi-studi ilmu sosial umumnya (termasuk studi kebudayaan), Clifford Geertz juga menganjurkan pendekatan ini untuk meneliti agama, dan merupakan pelopor penerapannya. Merujuk pada kasus perkawinan adat tradisi *Rugi Madota* didalam perkawinan masyarakat Galela

¹⁷Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyai dalam Masyarakat Jawa* (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1981).

¹⁸Niels Mulder, *Agama, Hidup Sehari-hari dan Perubahan Budaya* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999).

Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara yang tidak terlepas dari adanya komponen yang saling mendukung antara satu dengan yang lainnya dalam keberlangsungan perkawinan tersebut. Samahalnya dengan teori yang digunakan peneliti, sebuah teori yang menekankan bagaimana agama telah menjadi sistem budaya tersendiri dalam masyarakat yang membentuk karakter masyarakat yang dicirikan dengan adanya tradisi *Rugi Madota* dalam proses perkawinan yang juga memuat nilai-nilai syiar Islam yang membentuk karakteristik dari masyarakat setempat terutama dalam tradisi pernikahan. Penggunaanteori Agama dan Budaya dari Clifford Geertz dipandang cukup relevan jika digunakan sebagai pisau analisis kasus perkawinan adat tradisi *Rugi Madota* didalam perkawinan masyarakat Suku Galela Kabupaten, Halmahera Utara, Maluku Utara.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam tesis ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang berlangsung di kancah atau medan terjadinya gejala.¹⁹ Penelitian lapangan sendiri merupakan salah satu jenis dari metode penelitian kualitatif dalam proses pengumpulan data (*data collection*) yang bertujuan untuk mengamati, berinteraksi, dan memahami orang-orang dalam lingkungan mereka secara alami. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Dalam penelitian ini, peneliti

¹⁹Iqbal Hasan, “*Pokok-Pokok Materi Metodologi dan Pengaplikasiannya*,”(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11

akan berusaha menggali informasi secara akurat dan tepat mengenai tradisi *Rugi Madota*. Selama proses penelitian, peneliti telah mengintegrasikan tiga kegiatan utama dalam proses penelitian yang terdiri dari mengamati, berinteraksi, dan berempati untuk memahami makna yang terkandung dalam setiap tradisi *Rugi Madota*.

Proses pengamatan (*observation*) dengan melihat secara langsung berbagai aktivitas yang dilakukan oleh komunitas masyarakat adat suku Galela, terutama berkaitan dengan seluruh rangkaian proses pernikahannya. Dalam proses pengamatan ini, peneliti benar-benar secara langsung mengamati proses pernikahan yang dilakukan, pada umumnya setiap proses pernikahan membutuhkan waktu selama empat hari yang terdiri dari *malam rorio* (cara pada malam hari sebelum akad nikah), proses akad nikah, dan proses pada saat peserta resepsi pernikahan. Selain itu, beberapa bulan sebelum proses pernikahan dilakukan, peneliti juga melakukan pengamatan dalam proses lamaran karena dalam proses ini merupakan tahapan inti dalam tradisi *Rudi Madota*. Selama proses pengamatan, penelitian tidak hanya berperan sebagai pengamat (*observer*) semata, namun peneliti juga sebagai partisipan atau ikut secara langsung terlibat dalam setiap proses pernikahan.

Oleh karena itu, peneliti selalu berupaya untuk membangun komunikasi yang baik dengan anggota masyarakat adat Galela lainnya sehingga mereka tidak merasa sedang diamati. Proses selanjutnya, yaitu berinteraksi, yang dimana peneliti berinteraksi dengan orang-orang yang terlibat secara langsung dalam prosesi pernikahan masyarakat adat Galela dalam rangka melakukan wawancara

(*interview*) untuk menggali berbagai informasi berkenaan dengan pandangan dan pemaknaan mereka terhadap tradisi *Rugi Madota* dalam pernikahan masyarakat adat Galela. Jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara kualitatif (*qualitative interviews*) menggunakan jenis *open-ended questions*, mengingat peneliti ingin untuk mendapatkan jawaban yang luas berkaitan dengan pelaksanaan tradisi *Rugi Madota*.

Tahap ketiga, yaitu proses memahami, dimana peneliti berusaha untuk mengelaborasi data atau informasi yang diperoleh melalui proses wawancara dan pengamatan sehingga diperoleh pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi tradisi *Rugi Madota* dilakukan. Dalam penelitian ini, setting atau lokasi penelitian difokuskan pada Desa Soa-Sio yang berlokasi di kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, provinsi Maluku Utara. Desa ini dipilih karena memiliki populasi masyarakat suku Galela yang lebih banyak dibandingkan dengan desa-desa lainnya di kabupaten Halmahera Utara. Peneliti juga berupaya untuk mengetahui apakah terdapat hubungan sebab dan akibat (*cause and effect*) yang dirasakan oleh masyarakat adat suku Galela terhadap pola perilaku dan pemikiran mereka sebagai implikasi dari penerapan tradisi *Rugi Madota* dalam pernikahan masyarakat adat Galela.

Beberapa langkah-langkah dasar yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian lapangan ini terdiri dari:

- 1) mempersiapkan metodologi dalam mengumpulkan data, yaitu peneliti menetapkan bahwa dalam proses pengumpulan data menggunakan dua teknik pengumpulan data yang utama yaitu observasi dan wawancara;

2) mengunjungi tempat atau terlibat dalam tahapan proses pernikahan, hal ini dilakukan karena peneliti memandang bahwa dengan terlibat secara langsung dalam tradisi pernikahan tersebut, maka peneliti dapat memahami dan memperoleh pengalaman yang lebih nyata; dan

3) menganalisis data, yaitu mengelola dan menggali makna yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi berdasarkan informasi yang disampaikan oleh responden dari representasi masyarakat adat suku Galela.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam tesis ini adalah *deskriptif-analitik*.²⁰ Yang berarti melakukan penelitian yang dilakukan dengan menyajikan fakta lapangan secara *real*. Kemudian, menganalisisnya secara sistematis sehingga lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan.²¹ Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian *kualitatif*.²²

²⁰Istilah deskriptif ialah memaparkan gambaran yang terjadi pada fenomena yang dalam hal ini diteliti dan diambil kesimpulan. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), hlm. 36

²¹Saifuddin Azwar, "*Metodologi Penelitian*," (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm.6

²²Penelitian kualitatif mencakup penggunaan subjek yang dikaji dan dikumpulkan berbagai data emiris-studi kasus, pengalaman pribadi, introspeksi, perjalanan hidup, wawancara, tek-teks hasil pengamatan, historis , interaksional dan visual yang menggambarkan saat-saat dan makna keseharian dan peroblematis lembaga umum kehidupan seseorang, kelompok dan komunitas.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua macam, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu: sumber data langsung ditemukan dan berasal dari para pelaku perkawinan adat *Rugi Madota* di Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara dan pihak-pihak pendukung lainnya. Selain itu, tokoh-tokoh adat dalam masyarakat Galela juga ditempatkan sebagai sumber data primer karena peneliti memandang bahwa para tokoh-tokoh adat memiliki wewenang dan pengetahuan yang memadai berkenaan dengan tradisi pernikahan dalam masyarakat Galela.
- b. Sumber data sekunder, peneliti akan mendapatkan dari berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, diantaranya data-data dari Kantor Desa di Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal pengumpulan data dalam penelitian tesis ini, peneliti menggunakan beberapa teknik, diantaranya;

- a. *Interview* yaitu, teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada orang-orang yang diwawancarai. Teknik *interview* dilakukan dengan menyasar langsung orang-orang yang terkait, kantor Desa Kecamatan Galela, para pelaku perkawinan adat, para tokoh adat, tokoh agama, dan informan lainnya atau masyarakat suku Galela.

- b. *Obesrvasi*, yaitu sebagai salah satu teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh informasi yang sifatnya terbuka, dan diperoleh dari sumber utama (orang-orang yang mengadakan tradisi rugu madota). Melalui pengamatan terhadap aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan yang berlangsung dalam tempat penelitian (ketika berlangsungnya pernikahan menggunakan tradisi rugu madota). Dalam penelitian ini peneliti merekam informasi dalam prosesi pernikahan masyarakat adat suku Galela sebagai mana prosesi pernikahan tersebut berlangsung pada umumnya dan juga perilaku yang ditampilkan pada saat itu misalnya apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Observasi dilakukan dalam seluruh rangkaian ritual pernikahan yang terdiri dari prosesi lamaran, akad nikah, dan prosesi pernikahan. Walaupun demikian kegiatan observasi lebih di fokuskan pada prosesi peminangan karena di dalamnya terdapat ritual rugu madota.
- c. *Dokumentasi*, yakni teknik pengumpulan data dengan cara-cara mengumpulkan dokumen-dokumen sebagai pendukung penelitian peneliti dalam menyimpulkan permasalahan yang terjadi. Data tersebut berasal dari pihak-pihak terkait masyarakat Kecamatan Galela dan para pelaku perkawinan tersebut, berupa foto dan dokumentasi lainnya dari tradisi *Rugi Madota*.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan yang paling penting dalam penyelesaian sebuah penelitian ilmiah. Sebab, data yang telah terkumpul, bila tidak dianalisis hanya menjadi barang yang tidak bermakna dan berarti. Oleh karena itu, analisis

data disini memberikan sebuah arti terhadap sebuah penelitian. Selain dalam arti yang diberikan, tetapi makna dan nilai yang terkandung didalamnya.²³ Dalam penelitian tesis ini, model analisis data yang digunakan adalah logika berfikir induktif, yang mana penelitian ini berangkat darifakta-fakta yang ada dilapangan dan ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus, sehingga nantinya dapat digeneralisasikan yang bisa ditarik kesimpulannya.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian karya ini dituangkan secara sistematis kedalam lima bab. Agar tidak mempersulit pemahaman, peneliti membagi pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan yang menampilkan latar belakang masalah yang dirunut dengan rumusan masalah sebagai ilustrasi titik pokok tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan penelitian juga ditampilkan untuk mengetahui mengapa penelitian ini sangat penting. Selain itu, telaah pustaka sebagai pembeda dari karya-karya yang telah disajikan sebelumnya oleh peneliti lainnya. Kerangka teoritik dan metode penelitian sebagai landasan berfikir untuk mengetahui bagaimana proses sebuah penelitian itu bergerak. Dan terakhir merupakan sistematika penelitian, sebuah pembahasan yang menginformasikan tentang struktur berfikir agar ditemukan arah yang lebih jelas dan tidak terjadi penyimpangan dari pokok masalah.

Bab Kedua, dalam bab ini, peneliti mencoba menguraikan tinjauan umum tentang perkawinan yang berisikan gambaran secara umum tentang perkawinan,

²³ Mohammad Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang: UIN Maliki Press, 2010, hlm. 351

mulai dari pengertian perkawinan, rukun dan syarat sah perkawinan, tujuan dan prinsip-prinsip perkawinan, dan juga mode perkawinan. Selain itu, pada bab ini juga akan dibahas secara khusus mengenai perkawinan adat di Indonesia.

Bab Ketiga, peneliti menjelaskan hasil penelitian dilapangan dalam artian perkawinan adat *Rugi Madota* masyarakat Galela di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Mulaidari gambaran umum tentang lokasi penelitian, dengan tujuan agar penelitian Tesis ini tidak merembes kepada hal-hal diluar yang tidak berhubungan dengan masalah tersebut. Untuk bab ini, berisikan: lokasi penelitian, mulai dari letak geografis, demografis, kondisi sosial masyarakat Galela mulai dari pemerintahan, kependudukan, pendidikan, dan keagamaan. Selain itu, peneliti akan menerangkan faktapenelitiandilapangan, praktek pelaksanaan, serta secara gambaran menjelaskan bentuk perkawinan adat tersebut.

Bab Keempat, merupakan bab analisis. Sebuah jawaban dari rumusan masalah yang dibahas pada bab sebelumnya yakni seberapa pentingnya penggunaan tradisi *Rugi Madota* didalam perkawinan masyarakat Galela Kabupaten Halmahera Utara dan melihat respon masyarakat setempat.

Bab Kelima, sebagai bab penutup peneliti membagi dalam dua pembahasan yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil dari keseluruhan yang dilakukan oleh peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Sedangkan saran, sebuah masukan yang datang dari peneliti untuk masyarakat luas dan pemerintah terkait permasalahan yang dibahas. Dan juga sebagai bahan pertimbangan peneliti selanjutnya agar bisa meneliti lebih baik lagi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi rugi madota merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki yang bertujuan untuk menikahi seorang perempuan dengan menyerahkan barang-barang tertentu sebagai syarat sah atau tidaknya lamaran atau pernikahan tersebut, tradisi ini juga melibatkan masyarakat banyak kemudian menghasilkan kesepakatan yang disebut dengan Rugi Madota (kerugian dan ongkos). Tradisi ini telah lama diterapkan sejak zaman nenek moyang dahulu dan telah menjadi ritual yang harus dilakukan dalam setiap proses pernikahan, yang dimana berperan sebagai pertemuan pembuka suatu pembahasan yang berkaitan dengan peminangan (*antar balanja*).
2. Berdasarkan pandangan dari orang-orang yang melaksanakan tradisi rugi madota bahwa tradisi tersebut merupakan ritual adat keagamaan yang perlu dilestarikan karena warisan dari leluhur yang sifatnya turun temurun dan merupakan simbolisasi keunikan budaya yang dimiliki oleh masyarakat adat suku Galela. Sedangkan pandangan orang-orang tidak melaksanakan tradisi rugi madota dalam pernikahannya ialah:
 - a. adanya anggapan bahwa yang menjadi syarat sahnya sebuah pernikahan dalam Islam, bukan dilihat dari mahar/ *rugi madota* atau dengan kata lain bahwa mahar dalam sebuah pernikahan seharusnya

tidak perlu memberikan sprasyarat tertentu yang dirasakan memberatkan bagi pihak mempelai pria.

- b. sebagian dari masyaakat suku galela tidak lagi mempraktikkan tradisi rugi madota tersebut.

B. Saran

1. Melalui penelitian ini, masyarakat diharapkan lebih mengenal tradisi rugi madota dalam pernikahan masyarakat adat Galela terutama dalam sudut pandang aspek sejarahnya. Walaupun demikian, seiring dengan kemajuan zaman, maka tidak menutup kemungkinan bahwa tradisi rugi madota dalam pernikahan dapat tergantikan dengan tradisi-tradisi lainnya yang bukan berasal dari tradisi masyarakat adat Galela yang sebenarnya. Oleh karena itu, disarankan kepada para penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian berkenaan dengan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan dan menjaga eksistensi dari keberlangsungan budaya dan tradisi dari masyarakat suku Galela.
2. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberlangsungan suatu budaya adalah ketika budaya tersebut selalu dipraktekkan, oleh karena itu diharapkan kepada penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian yang sifatnya aplikatif dalam menstimulasi generasi muda untuk selalu menerapkan tradisi budayanya dalam kehidupan sehari-hari karena lesatarinya sebuah tradisi sangat bergantung pada generasi penerusnya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Franz, Boas (December 1920). "The Methods of Ethnology". *American Anthropologist*
- Nurjamia Muhammad dan Aspiaty Samiun, *Akuntansi Peradaban* : Vol. III No. 2
- Nurjamia Muhammad dan Aspiaty A. Samiun, *Biaya dalam Upacara Kai suku Galela Studi Desa Simau Kecamatan Galela Halmahera Utara*, 2017.
- Pipo. Satria 2013. *Simbol-Simbol Tradisi Perkawinan Masyarakat Galela, Maluku Utara Dan Norwich, Inggris (Suatu Analisis Semiotik)*. Jurusan Sastra Inggris. Universitas Sam Ratulangi Fakultas Sastra Manado.
- Pospisil L, *Anthropology of Law, A Comparative Theory* London: Harper & Row Publisher, 1971
- R. Z. Leirissa (2001). *Jalur Sutera: Integrasi Laut Darat dan Ternate sebagai Bandar di Jalur Sutera*. In M. J. Abdulrahman, dkk, (Ed.), *Ternate: Bandar Jalur Sutera*.
- Regna. Darnell, "Historical Particularism." In *Theory in Social and Cultural Anthropology: An Encyclopedia*, Vol. 1, edited by R. Jon McGee and Richard L. Warms, 397-401. Thousand Oaks, CA: SAGE Reference, 2013.
- Wignojodipoero, *Soerojo Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Masagung, 1989

Wulansari, C. Dewi 2010. HUKUM ADAT INDONESIA : Suatu Pengantar. PT Refika Aditama: Bandung

Wibisana, Wahyu Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim Vol. 14 No. 2 – 2016

Lain-lain

Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, Jilid IV.

Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi al-Syafi'i, Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar, Semarang: Usaha Keluarga, Juz 2.

A. M. Amal (2010). Kepulauan Rempah-rempah Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250- 1950. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Amal, M. Adnan Kepulauan Rempah-Rempah Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250-1950, Jakarta: KPG, 2010.

Az-Zuuhaili, Wahab *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, cet. Ke 4

Darmawijaya, Kesultanan Islam Nusantara, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010

Geertz, Clifford *Abangan, Santri, Priyai dalam Masyarakat Jawa* Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.

Hadikusuma, Hilman Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2014

- Harun, M. Yahya *Kerajaan Islam Nusantara Abad XVI dan XVII*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Sejatera, 1995.
- Hasan Muarif. Ambary 1998. *Menemukan Peradaban: Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia*, Jakarta: Logos.
- Hasan, Iqbal “*Pokok-Pokok Materi Metodologi dan Pengaplikasiannya*,” Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Iqbal Juliansyahzen, Muhammad *Relasi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Perkawinan adat Lelarian di Lampung Timur. Tesis* Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2016
- Kasiram, Mohammad *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang: UIN Maliki Press, 2010
- Kusumah, Hadi *Pengantar Antropologi Hukum*.
- M. Saleh Putuhena, “Interaksi Islam dan Budaya Maluku”, dalam Komaruddin Hidayat dkk, *Menjadi Indonesia: 13 Abad Eksistensi Islam di Indonesia*
- Mulder, Niels *Agama, Hidup Sehari-hari dan Perubahan Budaya* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Murdan, *Perkawinan Masyarakat Adat Studi Proses Perkawinan Masyarakat Muslim Suku Sasak dalam Perspektif Antropologi Hukum Tesis* Yogyakarta: UIN Sunan Sunan Kalijaga, 2015.

Nasution, Khoiruddin *Hukum Perkawinan Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer Edisi Revisi* Yogyakarta: ACAdEMIA&TAZZAFA, 2005.

Satrio, Rahmat *Interaksi Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Tradisi Sambulugana Pada Perkawinan Adat Suku Kaili Di Kota Palu Sulawesi Tengah*, Tesis Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Sumitro, Warkum *Legislasi Hukum Islam Transformatif, reformulasi konsep Formalisasi Syariah dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Malang, Setara Press, 2015.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2)

W. Handoko (2010). *Konversi Islam dan Determinasi Kekuasaan. Studi Arkeologi di Kawasan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku*. Kapata Arkeologi

Wawancara

Wawancara dengan Abdurrahman, tokoh adat Desa Galela, Halmahera Utara, tgl 19 Agustus 2018.

Wawancara dengan Abdurrahman, tokoh adat Desa Galela, Halmahera Utara, tgl 19 Agustus 2018.

Wawancara dengan Hasan, tokoh adat Desa Galela, Halmahera Utara, tgl 20 Agustus 2018.

Wawancara dengan Ibu Amaelia Pegawai Kelurahan Desa Soasio Kecamatan Galela Selatan Halmahera Utara, Tanggal 22 Januari 2019

Wawancara dengan Muhammad Kadafi, tokoh adat Desa Galela, Halmahera Utara, tgl 19 Agustus 2018.

Wawancara dengan Pak Hadi (Tokoh Adat) Desa Soasio Kecamatan, Galela Selatan Halmahera Utara, Tanggal 20 Januari 2019

Wawancara dengan Ibu hatija (Tokoh Adat) Desa Soasio Kecamatan, Galela Selatan Halmahera Utara, Tanggal 2 Juni 2019

Wawancara dengan Pak Idrus (Tokoh Adat) Desa Soasio Kecamatan, Galela Selatan Halmahera Utara, Tanggal 1 Juni 2019

Wawancara dengan Pak Jumati (Tokoh Adat) Desa Soasio Kecamatan, Galela Selatan Halmahera Utara, Tanggal 4 Juni 2019

Wawancara dengan Ibu Maryati (Tokoh Adat) Desa Soasio Kecamatan, Galela Selatan Halmahera Utara, Tanggal 2 Juni 2019

Wawancara dengan Pak Safrudin (Tokoh Adat) Desa Soasio Kecamatan, Galela Selatan Halmahera Utara, Tanggal 4 Juni 2019

Wawancara dengan Pak Siraju (Tokoh Adat) Desa Soasio Kecamatan, Galela Selatan Halmahera Utara, Tanggal 3 Juni 2019

Wawancara dengan Ibu Umi Masyarakat Desa Soasio Kecamatan, Galela Selatan Halmahera Utara, Tanggal 31 Mei 2019

Wawancara dengan Ibu Rauda Masyarakat Desa Soasio Kecamatan, Galela Selatan Halmahera Utara, Tanggal 20 Januari 2019

**DOKUMENTASI FOTO
TRADISI PERNIKAHAN (KAI) MASYARAKAT ADAT GALELA**

Gambar.1.



Gambar. 2.



Gambar .3.



Gambar .4.



Gambar .5.



Gambar. 6.





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 3 Januari 2019

Nomor : 074/60/Kesbangpol/2019
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :
Gubernur Maluku Utara
Up. Kepala Kesbangpol dan Linmas Provinsi
Maluku Utara

di Sofifi

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-10/Un.02/DS.1/PN.00/01/2019
Tanggal : 2 Januari 2019
Perihal : Permohonan Izin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul proposal : **"TRADISI RUGI MADOTA DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT GALELA DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA, MALUKU UTARA"** kepada:

Nama : SURYA NINGSIH
NIM : 17203010008
No.HP/Identitas : 081221550505/8201044507940001
Prodi/Jurusan : Magister Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara
Waktu Penelitian : 15 Januari 2019 s.d 22 Januari 2019
Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Lt. III Kantor Gubernur Maluku Utara - Jalan Raya Lintas Halmahera Gosale Puncak

S O F I F I

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 502/4/DPMPTSP/I/2019

Menunjuk Surat Permohonan Saudara, Nomor : **B-10/Un.02/DS.1/PG.00/01/2019** tanggal **2 Januari 2019** Perihal **Permohonan Penelitian**, pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak keberatan dan dapat memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **Surya Ningsih**
NIM / NIP : **17203010008**
Pekerjaan : **Mahasiswi**
Institusi : **Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**
Alamat Institusi : **Jl. Marsda Adisucipto Tlp. (0274)512840,
Fax.(0274)545614 Yogyakarta**
Judul Penelitian : **Tradisi Rugi Madota Dalam Perkawinan Masyarakat
Galela Di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara**
Lama Kegiatan : **15 Januari 2019** sampai dengan **22 Januari 2019**
Lokasi Kegiatan : **Halmahera Utara**

Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Harus mentaati semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Rekomendasi ini hanya digunakan untuk kegiatan sesuai maksud/judul penelitian dan tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak ada kaitannya dengan maksud/judul dimaksud;
3. Kepada pihak-pihak yang dihubungi agar dapat memberikan izin pembagian kuisioner dan data pendukung lainnya;
4. Setelah melakukan penelitian agar melaporkan kepada Gubernur Maluku Utara *cq. Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara*;
5. Rekomendasi ini berlaku sampai dengan tanggal yang telah ditetapkan dan dapat dibatalkan sebelum batas waktu penelitian, apabila melakukan penyimpangan terhadap ketentuan diatas;

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Diterbitkan di : **Sofifi**
Pada tanggal : **7 Januari 2019**

A.n. GUBERNUR MALUKU UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI MALUKU UTARA


NIRWAN MT. ALI, SH. MM
Pembina Utama Madya
Nip. 19710625 199803 1 008

Tembusan, disampaikan dengan hormat kepada :

1. Gubernur Maluku Utara (*Sebagai Laporan*)
2. Bupati Halmahera Utara
3. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Maluku Utara
4. Kapada Badan Kesbangpol Kab. Halut
5. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
6. Yang Bersangkutan

RIWAYAT HIDUP PENELITI

A. Data Diri

Nama Lengkap : Surya Ningsih
Nama Panggilan :Surya
Tempat/Tanggal Lahir :Susupu, 05 Juli 1994
Alamat di Yogyakarta : Jalan Bimo Kurdo No. 30A
Email :suryaningsihhidayat@gmail.com
No. Hp :081221550505

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SDN 1 Susupu, Lulus Tahun 2005
- b. MTS Haarisul Khairat Tidore, Lulus Tahun 2008
- c. SMA Negeri 2 Tidore Kepulauan, Lulus 2012
- d. S1 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Lulus Tahun 2017

2. Pendidikan Non-Formal

- a. Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Ummahatul Mukminin
Magelang 2011


C. Prestasi

1. Juara 1 MTQ Lomba Khatil Qur'an (Kaligrafi) Tingkat Kabupaten
Halmahera Barat 2010
2. Juara 1 MTQ Lomba Khatil Qur'an (Kaligrafi) Tingkat Kabupaten
Halmahera Barat 2012

3. Juara 1 Lomba Kaligrafi Tingkat Universitas Lembaga Eksekutif Mahasiswa (BEM UII)
4. Juara 1 MTQ Lomba Kaligrafi Tingkat Universitas Islam Indonesia 2014
5. Juara 2 MTQ Lomba Syarhil Qur'an Tingkat Universitas Islam indonesia 2014

D. Pengalaman Organisasi

1. Menjadi Pengurus Pramuka MTS Harisul Khairaat
2. Bergabung dalam Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam universitas Islam indonesia
3. Bergabung dalam Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA